



PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM.III-13/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Blitar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Waluyo.
Pangkat/NRP : Pelda / 635546.
Jabatan : Babinsa Koramil 0809/03 Mojoroto.
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 19 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kp. Lingkungan Boro Kel. Pojok RT. 07 RW.02 Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor :R/51/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama TerdakwaSerma Waluyo NRP.635546.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2Mojokerto Nomor :BP-02/A-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor :Kep/01/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak-16-K/OM.III-13/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
3. PenetapanPenunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/14-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/14-K/PM.III-13/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi-serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak-16-K/OM.III-13/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi-di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Sub a UU RI No 51/Prp/Thn. 1960.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwadijatuhi:

Pidana kurungan :selama 2 (dua) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana penyerobotan tanah dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/325/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
- c) 1 (tiga) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.
- d) 1 (satu) lembar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sporadik (Peta Bidang) Rutin (BPNRI IV.1.e).
- e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
- f) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Tanah
- g) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 335.600,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas : 3893/2013
- h) 1 (satu) lembar Tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 879.400,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas 3894/2013
- i) 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian.
- j) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2012.
- k) 1 (satu) lembar surat Keterangan tertanggal 3 Mei 2012.
- l) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 Nopember 2012.
- m) 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan
- n) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) Potongan kayu jenis Sengon berbentuk gelondongan dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter.
- b) Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- c) 1 (satu) buah gergaji Mesin merk STHIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) Unit Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB Nomor Rangka : V83101460, Nomor Mesin : 515214.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar :Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).
2. Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa selama mengikuti persidangan kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.
 - c. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, yaitu sudah 27 (dua puluh) tujuh tahun dan 3 (tiga) tahun lagi memasuki pensiun.
 - d. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi di Tim tim pada tahun 1990 – 1991.
 - e. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
 - f. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Dengan mendasari hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun Dua ribu dua belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tahun Dua ribu tujuh belas di RT. 07 dan RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri di atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1989 di Kediri Tabanan Denpasar Bali, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 635546. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Hubdam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 0809/03 dengan pangkat terakhir Serma.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa mengganti rugi lahan garapan milik Pemkot Kota Kediri yang saat itu dikuasai oleh Sdr. Matori dengan luas dari arah timur kebarat lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan luas dari arah selatan ke utara seluar 75 (tujuh puluh lima) meter dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti surat keterangan pengalihan garapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan dari Sdr. Matori kepada Terdakwa dan hal itu juga diketahui oleh Ketua RT. 08 a.n. Sdr. Santoso, Sdr. Samidi, Sdr. Muji.

- c. Bahwa setelah tidak ada masalah selanjutnya masih di tahun 2012 Terdakwa mengganti rugi rumah huni milik Sdr. Mainah yang berada di atas tanah bong bekas makam cina (milik Pemkot Kediri) seluas 4,60 (empat koma enam puluh) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter dengan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti Surat Pernyataan yang dibubuhi cap jempol Sdr. Mainah diatas materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dan tanda tangan Terdakwa yang mengetahui Saksi-V Sdr. Mohamad Zaki Zain selaku Ketua RT. 07 RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali mengganti rugi rumah huni milik Saksi-XI Sdr. Suyatno seluas 3.55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai buktinya dibuatkan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-XI sebagai pemilik bangunan dengan mengetahui Saksi-Saksi-lainya serta Saksi-V selaku Ketua RT. 07saat itu.
- d. Bahwa setelah mengganti rugi tanah dan bangunan yang sebenarnya adalah milik Pemkot Kota Kediri tersebut dan tidak ada masalah selanjutnya Terdakwa yang ingin menempatkannya kemudian membuat WC dan kamar mandi dibelakang rumah huni yang Terdakwa ganti dari Sdr. Mainah dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah jadi selanjutnya Terdakwa pindah dan berdomisili di Lingkungan Boro, Kelurahan Pojok RT. 07, RW. 02, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Pemkot Kota Kediri.
- e. Bahwa setelah tinggal di tanah milik Pemkot Kota Kediri tersebut selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang pekerja atas nama Saksi-X Sdr. Slamet, Saksi-VIII Sdr. Wahid dan Saksi-IX Sdr. Sugiono untuk menanam pohon Sengon sebanyak 200 (dua ratus) benih pohon Sengon di tanah milik Pemkot Kota Kediri yang merupakan bekas kuburan cina yang terletak di RT. 08. RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat hindu (Pura Sekartaji).
- f. Bahwa dari 200 (dua ratus) benih Sengon tersebut yang bisa bertahan hidup sampai besar hanya 21 (dua puluh satu) batang pohon Sengon saja, kemudian karena pohon Sengon yang ditanam tersebut ada yang mati pada tahun 2016 disela-sela pohon Sengon yang mati tersebut Terdakwa menanam bibit pohon Sengon dengan jumlah ± 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) batang bibit pohon Sengon.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-II Sdr. Malik untuk menawarkan pohon jenis Sengon dengan mengatakan "Bahwa Terdakwa mempunyai tanaman Sengon besar-besar", kemudian Saksi-II menjawab "Kalau pohon Sengon Saksi mau", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-II untuk melihat tanaman Sengon yang ditanam di tanah milik Pemkot Kota Kediri yang dulunya bekas tempat pemakaman orang cina yang letaknya dibelakang tempat peribadatan umat Hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri.
- h. Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukan tanaman Sengon yang akan dijual sebanyak 11 (sebelas) pohon Sengon sambil mengatakan "Bahwa tanaman pohon jenis Sengon tersebut adalah miliknya", mendengar hal itu Saksi-II bersedia membeli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah keduanya sepakat lalu Saksi-II menanyakan perijinan penebangan pohon, Terdakwa menjawab "Bahwa untuk ijin biar saya (Terdakwa) semua yang mengurus", mendengar hal itu selanjutnya Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah dilakukan penebangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Babinsa Ds. Pojok yaitu Saksi-VI Serka Gianto untuk memberitahukan apabila Terdakwa akan menebang pohon, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-V Sdr. Moh. Zaki Zain untuk memberitahukan apabila Terdakwa akan melakukan penebangan pohon jenis Sengon di atas tanah aset Pemkot Kota Kediri. Namun saat itu belum melakukan penebangan karena menunggu tukang tebang dan nanti kalau akan menebang memberitahu Saksi-V.
- j. Bahwa setelah Saksi-II berhasil mendapatkan tenaga penebang pohon yang bernama Sdr. Karsi (Saksi-IV) dan 5 (lima) orang tenaga angkut antara lain Sdr. Hari, Sdr. Tumiran, Sdr. No, Sdr. Bagong, Sdr. Sugeng, sedangkan untuk kendaraan truk menggunakan kendaraan truk milik Saksi-III Sdr. Lambeanto, selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-IV dan Saksi-III beserta 6 (enam) orang pekerja angkut berangkat menuju lokasi penebangan pohon kayu Sengon di belakang rumah ibadah umat hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri setelah sampai ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng lengkap, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-II mengarahkan pekerja untuk melaksanakan penebangan pohon Sengon dengan menggunakan gergaji mesin merk StiiI sebanyak 11 (sebelas) pohon. Selanjutnya pohon Sengon yang sudah ditebang dengan ukuran diameter yang paling besar adalah 40 (empat puluh) cm dan yang lainnya yang ukuran lebih kecil dipotong-potong yang panjangnya 4 (empat) meter berjumlah 1 (satu) batang, yang panjang 3 (tiga) meter berjumlah 29 (dua puluh sembilan) batang dan yang ukuran panjangnya 2 (dua) meter berjumlah 17 (tujuh belas) batang selanjutnya 47 (empat puluh tujuh) batang pohon Sengon tersebut dinaikan ke atas Truck Daihatsu V 83 RT Nopol AG 8813 AB milik Saksi-III, sedangkan yang belum dinaikkan ke atas truk sebanyak 5 (lima) potong gelondong kayu Sengon dengan rincian 2 (dua) batang dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang berukuran 3 (tiga) meter.
- l. Bahwa setelah mendapat laporan dari Ketua RT. 07 apabila Terdakwa telah melakukan penebangan pohon Sengon yang berada diatas tanah milik Pemkot Kediri selanjutnya Saksi-I bersama Kasi Trantib dan Babinsa Ds. Pojok dan Ketua RT. 07 langsung menuju lokasi penebangan. Setelah sampai Saksi-I meminta penebangan tersebut dihentikan.
- m. Bahwa kemudian Saksi-I dan Terdakwa berdiskusi bahkan Saksi-I sampai menghubungi atasan Terdakwa namun karena tidak ada titik temu sekira pukul 11.15 WIB, 2 (dua) orang petugas Subdenpom V/2-2 Kediri datang ke TKP, kemudian melakukan olah TKP, setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck bermuatan potongan kayu jenis Sengon dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter beserta alat potong kayu di bawa ke kantor Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diamankan.
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi-VII Sdr. Heri Sunarko, S.Sos., MM. kepemilikan tanah yang berada di Jalan Mastrip Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri adalah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kediri dan semua bukti kepemilikan aset Pemerintah Kota Kediri yang berada di Jalan Mastrip yang sekarang disebut jalan Selomangleng Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri berupa KARTU INVENTARIS BARANG A TANAH tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Kediri hal ini juga sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Kediri Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 590/352/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
- o. Bahwa sepengetahuan Saksi-VII prosedur penggunaan pada aset Pemkot Kota Kediri berupa ruang terbuka hijau yang terletak di Kelurahan Pojok Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojooroto, Kota Kediri telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota tahun 2011-2030 sehingga untuk proses pemanfaatan berupa sewa atau ijin pemakaian lahan tersebut dihentikan dan apabila terdapat penanaman dan pendirian bangunan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap ilegal.

- p. Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa dan tanah yang ditanami pohon Sengon oleh Terdakwa merupakan tanah aset milik Pemkot Kediri yang merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan disepanjang tanah tersebut terdapat papan pengumuman dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin Pemkot Kediri dan selama menempati dan memanfaatkan tanah untuk menanam pohon Sengon Terdakwa tidak pernah ijin kepada Pemkot Kediri.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun Dua ribu dua belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tahun Dua ribu tujuh belas di RT. 07 dan RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojooroto, Kota Kediri di atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1989 di Kediri Tabanan Denpasar Bali, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 635546. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Hubdam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 0809/03 dengan pangkat terakhir Serma.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa mengganti rugi lahan garapan milik Pemkot Kota Kediri yang saat itu dikuasai oleh Sdr. Matori dengan luas dari arah timur ke barat lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan luas dari arah selatan ke utara seluar 75 (tujuh puluh lima) meter dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti surat keterangan pengalihan garapan lahan dari Sdr. Matori kepada Terdakwa dan hal itu juga diketahui oleh Ketua RT. 08 a.n. Sdr. Santoso, Sdr Samidi, Sdr. Muji.
- c. Bahwa setelah tidak ada masalah selanjutnya masih di tahun 2012 Terdakwa mengganti rugi rumah huni milik Sdr. Mainah yang berada di atas tanah bong bekas makam cina (milik Pemkot Kediri) seluas 4,60 (Empat koma enam puluh) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter dengan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda bukti Surat Pernyataan yang dibubuhi cap jempol Sdr. Mainah diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan tanda tangan Terdakwa yang mengetahui Saksi-V Sdr. Mohamad Zaki Zain selaku Ketua RT. 07 RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojooroto, Kota Kediri saat itu. Setelah itu Terdakwa kembalimengganti rugi rumah huni milik Saksi-XI Sdr. Suyatno seluas 3.55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai buktinya dibuatkan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-XI sebagai pemilik bangunan dengan mengetahui Saksi-saksi lainnya serta Saksi-V selaku Ketua RT. 07saat itu.



- d. Bahwa setelah mengganti rugi tanah dan bangunan yang sebenarnya adalah milik Pemkot Kota Kediri tersebut dan tidak ada masalah selanjutnya Terdakwa yang ingin menempatkannya kemudian membuat WC dan kamar mandi dibelakang rumah huni yang Terdakwa ganti dari Sdri. Mainah dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah jadi selanjutnya Terdakwa pindah dan berdomisili di Lingkungan Boro, Kelurahan Pojok RT. 07, RW. 02, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Pemkot Kota Kediri.
- e. Bahwa setelah tinggal di tanah milik Pemkot Kota Kediri tersebut selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang pekerja atas nama Saksi-X Sdr. Slamet, Saksi-VIII Sdr. Wahid dan Saksi-IX Sdr. Sugiono untuk menanam pohon Sengon sebanyak 200 (dua ratus) benih pohon Sengon di tanah milik Pemkot Kota Kediri yang merupakan bekas kuburan cina yang terletak di RT. 08. RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat hindu (Pura Sekartaji).
- f. Bahwa dari 200 (dua ratus) benih Sengon tersebut yang bisa bertahan hidup sampai besar hanya 21 (dua puluh satu) batang pohon Sengon saja, kemudian karena pohon Sengon yang ditanam tersebut ada yang mati pada tahun 2016 disela-sela pohon Sengon yang mati tersebut Terdakwa menanam bibit pohon Sengon dengan jumlah \pm 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) batang bibit pohon Sengon.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-II Sdr. Malik untuk menawarkan pohon jenis Sengon dengan mengatakan "Bahwa Terdakwa mempunyai tanaman Sengon besar-besar", kemudian Saksi-II menjawab "Kalau pohon Sengon Saksi mau", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-II untuk melihat tanaman Sengon yang ditanam di tanah milik Pemkot Kota Kediri yang dulunya bekas tempat pemakaman orang cina yang letaknya dibelakang tempat peribadatan umat Hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri.
- h. Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukan tanaman Sengon yang akan dijual sebanyak 11 (sebelas) pohon Sengon sambil mengatakan "Bahwa tanaman pohon jenis Sengon tersebut adalah miliknya", mendengar hal itu Saksi-II bersedia membeli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah keduanya sepakat lalu Saksi-II menanyakan perijinan penebangan pohon, Terdakwa menjawab "Bahwa untuk ijin biar saya (Terdakwa) semua yang mengurus", mendengar hal itu selanjutnya Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah dilakukan penebangan.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Babinsa Ds. Pojok yaitu Saksi-VI Serka Gianto untuk memberitahukan apabila Terdakwa akan menebang pohon, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-V Sdr. Moh. Zaki Zain untuk memberitahukan apabila Terdakwa akan melakukan penebangan pohon jenis Sengon di atas tanah aset Pemkot Kota Kediri. Namun saat itu belum melakukan penebangan karena menunggu tukang tebang dan nanti kalau akan menebang memberitahu Saksi-V.
- j. Bahwa setelah Saksi-II berhasil mendapatkan tenaga penebang pohon yang bernama Sdr. Karsi (Saksi-IV) dan 5 (lima) orang tenaga angkut antara lain Sdr. Hari, Sdr. Tumiran, Sdr. No, Sdr. Bagong, Sdr. Sugeng, sedangkan untuk kendaraan truk menggunakan kendaraan truk milik Saksi-III Sdr. Lambeanto, selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-IV dan Saksi-III beserta 6 (enam) orang pekerja angkut berangkat menuju lokasi penebangan pohon kayu Sengon di belakang rumah ibadah umat hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08 RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri setelah sampai ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng lengkap,



selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-II mengarahkan pekerja untuk melaksanakan penebangan pohon Sengon dengan menggunakan gergaji mesin merk Stii sebanyak 11 (sebelas) pohon. Selanjutnya pohon Sengon yang sudah ditebang dengan ukuran diameter yang paling besar adalah 40 (empat puluh) cm dan yang lainnya yang ukuran lebih kecil dipotong-potong yang panjangnya 4 (empat) meter berjumlah 1 (satu) batang, yang panjang 3 (tiga) meter berjumlah 29 (dua puluh sembilan) batang dan yang ukuran panjangnya 2 (dua) meter berjumlah 17 (tujuh belas) batang selanjutnya 47 (empat puluh tujuh) batang pohon Sengon tersebut dinaikan ke atas Truck Daihatsu V 83 RT Nopol AG 8813 AB milik Saksi-III, sedangkan yang belum dinaikan ke atas truk sebanyak 5 (lima) potong gelondong kayu Sengon dengan rincian 2 (dua) batang dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang berukuran 3 (tiga) meter.

- i. Bahwa setelah mendapat laporan dari Ketua RT. 07 apabila Terdakwa telah melakukan penebangan pohon Sengon yang berada di atas tanah milik Pemkot Kediri selanjutnya Saksi-I bersama Kasi Trantib dan Babinsa Ds. Pojok dan Ketua RT. 07 langsung menuju lokasi penebangan. Setelah sampai Saksi-I meminta penebangan tersebut dihentikan.
- m. Bahwa kemudian Saksi-I dan Terdakwa berdiskusi bahkan Saksi-I sampai menghubungi atasan Terdakwa namun karena tidak ada titik temu sekira pukul 11.15 WIB 2 (dua) orang petugas Subdenpom V/2-2 Kediri datang ke TKP, kemudian melakukan olah TKP, setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck bermuatan potongan kayu jenis Sengon dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter beserta alat potong kayu di bawa ke kantor Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diamankan.
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi-VII Sdr. Heri Sunarko S.Sos., MM. kepemilikan tanah yang berada di Jalan Mastrip Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri adalah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kediri dan semua bukti kepemilikan aset Pemerintah Kota Kediri yang berada di Jalan Mastrip yang sekarang disebut jalan Selomangleng Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri berupa KARTU INVENTARIS BARANG A TANAH tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Kediri hal ini juga sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Kediri Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 590/352/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
- o. Bahwa sepengetahuan Saksi-VII prosedur penggunaan pada aset Pemkot Kota Kediri berupa ruang terbuka hijau yang terletak di Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota tahun 2011-2030 sehingga untuk proses pemanfaatan berupa sewa atau ijin pemakaian lahan tersebut dihentikan dan apabila terdapat penanaman dan pendirian bangunan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap ilegal.
- p. Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa dan tanah yang ditanami pohon Sengon oleh Terdakwa merupakan tanah aset milik Pemkot Kediri yang merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan disepanjang tanah tersebut terdapat papan pengumuman dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin Pemkot Kediri dan selama menempati dan memanfaatkan tanah untuk menanam pohon Sengon Terdakwa tidak pernah ijin kepada Pemkot Kediri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 385 ke 1 KUHP.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 6 Ayat (1) Sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/Prp/Tahun 1960.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa menyangkal surat dakwaan Oditur Militer, yaitu pada saat Terdakwa sampai di lokasi penebangan sudah dimulai, bukan sejak awal penebangan Terdakwa sudah berada di lokasi.

Menimbang : Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut, merupakan pokok perkara dan bukan merupakan materi eksepi, maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, melainkan sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perkarnya di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Tabah Prasetya, SH Nrp. 11020050460180 dan Kapten Chk Agus Tananu Prima Harahap, SH Nrp. 11060006700881 berdasarkan Surap Perintah dari Dan Rem 082/CPY Nomor Sprin/55/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi-yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Namalengkap : Eryl Maya Muryati, S.H.
Pekerjaan : Lurah Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Selomangkeng No. 39 RT. 008 R. 002 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota. Kediri pada tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Ketua RT. 07 A yang bernama Sdr. Zaki, dalam pertemuan tersebut Sdr. Zaki melaporkan bahwa Terdakwa akan melakukan penebangan pohon jenis Sengon di tanah Aset Pemkot Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017. Pada Saat melapor tersebut Sdr. Zaki memberitahu apabila Terdakwa belum melakukan penebangan dan penebangan tersebut akan dimulai setelah Terdakwa mendapatkan orang yang mempunyai alat untuk menebang pohon tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi memanggil Babinsa Kelurahan Pojok yang bernama Serka Gianto untuk mengonfirmasi laporan Ketua RT. 07 A, setelah Serka Gianto datang dan menemui Saksi selanjutnya Serka Gianto menyampaikan apabila Terdakwa memang telah berkoordinasi dengan Serka Gianto pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 untuk memotong pohon jenis Sengon lalu Serka Gianto menyarankan kepada Terdakwa apabila akan menebang pohon Sengon supaya meminta ijin kepada pihak kelurahan Pojok.
4. Bahwa setelah mendengar penjelasan Serka Gianto selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa supaya datang ke Kantor Kelurahan menemui Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi apabila sudah melakukan penebangan 2 (dua) batang pohon Sengon, mendengar hal itu sekira pukul 09.15 WIB Saksi bersama Serka Gianto, Kasi Trantib Sdr. Muhaimin dan Ketua LPMK Kelurahan Pojok datang ke lokasi penebangan. Sesampainya di lokasi selain melihat Terdakwa yang berpakaian seragam dinas PDL loreng Saksi juga melihat ada 8 (delapan) orang pekerja yang sudah menaikan 11 (sebelas) batang pohon Sengon yang sudah ditebang dan di potong-potong ke atas truck milik Sdr. Lambeanto, sedangkan yang sudah ditebang tetapi belum dinaikan ke atas truk ada 2(dua) batang pohon Sengon.

5. Bahwa selama menjabat sebagai Lurah dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon Sengon yang ditebang oleh Terdakwa, karena selama ini tidak pernah ada yang mengajukan ijin menanam pohon Sengon di lahan Pemkot Kediri tersebut.
6. Bahwa lahan milik Pemkot Kediri tersebut baik yang digunakan oleh Terdakwa maupun yang lainnya, merupakan jalur hijau / untuk digunakan kawasan hutan kota. Namun sampai saat ini oleh Pemkot Kediri belum digunakan.
7. Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk rapat di kantor Pemkot Kediri, yang pada pokoknya untuk melarang pendirian bangunan baru di lokasi tanah Pemkot tersebut dan untuk melakukan pendataan siapa-siapa saja yang menempati / membuat rumah di lokasi tersebut, selain itu agar warga yang akan mendirikan bangunan baru untuk dilarang / tidak diijinkan.
8. Bahwa Terdakwa menempati di lokasi tanah Pemkot tersebut sesuai informasi yang Saksi peroleh, mengganti dari orang lain dan Terdakwa tidak / belum pernah mengajukan ijin untuk menggunakan lahan tersebut, sehingga tidak ada yang akan nama Terdakwa sendiri.
9. Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan kawan-kawannya saat akan melakukan penebangan dan menaikan kayu jenis Sengon yang berasal dari atas tanah aset Pemkot Kediri ke atas truck tidak pernah meminta ijin kepada Saksi, disamping itu Saksi juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ijin atas pemanfaatan tanah aset Pemkot Kota Kediri karena tempat tersebut adalah aset Pemkot Kota Kediri yang diperuntukan untuk ruang terbuka hijau.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi semua bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah Kota Kediri yang berada di wilayah Kelurahan Pojok berada di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Kota Kediri.
11. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi selaku Pejabat Lurah di Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri mengambil langkah dengan menghubungi atasan Terdakwa yang bernama Kapten Inf Arifin untuk koordinasi tentang terjadinya penebangan pohon jenis Sengon di atas tanah Pemkot Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa, dari koordinasi tersebut Kapten Inf Arifin bersedia datang namun setelah ditunggu dan tidak kunjung datang lalu Saksi menghubungi Sdr. Cahyono yang sehari-hari berdinasi di Subdenpom V/2-2 Kediri untuk datang ke lokasi penebangan kayu Sengon tersebut.
12. Bahwa sekira pukul 11.15 WIB 2 (dua) orang petugas Subdenpom V/2-2 Kediri datang ke TKP, setelah melakukan olah TKP selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck bermuatan potongan kayu jenis Sengon beserta alat potong kayu di bawa ke kantor Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diamankan.
13. Bahwa selain menanam dan memotong pohon kayu Sengon di atas lahan Pemkot Kota Kediri Terdakwa juga bertempat tinggal dengan membangun rumah seluas 7 (tujuh) meter x 9 (sembilan) meter di lahan Pemkot Kota Kediri yang berada di Dukuh Boro Kelurahan Pojok, RT. 07 A, RW. 02, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa ijin kepada siapa karena Terdakwa sudah bertempat tinggal di tempat tersebut sejak Saksi belum menjabat Lurah di Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri.



Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa membayar pajak An. Sdri. Mainah dan Sdr. Suyatno (Saksi-10) yang merupakan anak dari Sdri. Mainah yang merupakan satu lokasi dengan yang ditempat Terdakwa.
2. Kontrakan yang dilokasi dekat lokasi pohon sengon yang ditebang Terdakwa adalah milik orang lain bernama Supri, bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi mengetahuinya An. Sdri. Mainah, yang atas nama Terdakwa tidak ada.
2. Saksi mengetahui kalau kontrakan tersebut milik Terdakwa informasi dari Sdr. Santoso (Ketua RT setempat), secara persis Saksi tidak mengetahui.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Malik.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang kayu / Mebeler).
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Januari 1957.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Klotok RT. 17 RW.04 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) bulan saat Terdakwa datang menawarkan kayu ke rumah Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan pohon jenis Sengon dengan mengatakan "Bahwa Terdakwa mempunyai tanaman Sengon besar-besar", kemudian Saksi menjawab "Kalau pohon Sengon Saksi mau", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat tanaman Sengon miliknya di tempat pemakaman orang Cina tepatnya dibelakang tempat peribadatan umat Hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
3. Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukan tanaman Sengonnya yang akan dijual sebanyak 11 (sebelas) pohon Sengon sambil mengatakan "Bahwa tanaman pohon jenis Sengon tersebut adalah miliknya", mendengar hal itu Saksi bersedia membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah keduanya sepakat lalu Saksi menanyakan perijinan penebangan pohon, Terdakwa menjawab "Bahwa untuk ijin biar saya (Terdakwa) semua yang mengurus".
4. Bahwa setelah dirasa cukup selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian pohon Sengon sedangkan kekurangannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah penebangan selesai.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke Desa Petoek untuk mencari tenaga penebang pohon, tenaga angkut dan mencari kendaraan truk pengangkut, setelah berkeliling mencari, akhirnya Saksi mendapatkan seorang tenaga penebang bernama Sdr. Karsi dan 5 (lima) orang tenaga angkut antara lain Sdr. Hari, Sdr. Tumiran, Sdr. No, Sdr. Bagong, Sdr. Sugeng, sedangkan untuk kendaraan truk menggunakan kendaraan truk milik Sdr. Lambento.



6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Penebang dan Sdr. Lambeanto beserta 6 (enam) orang pekerja angkut berangkat menuju lokasi penebangan pohon kayu Sengon di belakang rumah ibadah umat hindu (Pura Sekartaji) di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan-rekan yang akan membantu memotong pohon Sengon sampai di lokasi, setelah bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi mengarahkan pekerja untuk melaksanakan penebangan pohon Sengon dengan menggunakan gergaji mesin merk Stiiil sebanyak 11 (sebelas) pohon. Selanjutnya 11 (sebelas) pohon Sengon yang sudah ditebang dengan ukuran diameter yang paling besar adalah 40 (empat puluh) cm dan yang lainnya yang ukuran lebih kecil dipotong-potong yang panjangnya 4 (empat) meter berjumlah 1 (satu) batang, yang panjang 3 (tiga) meter berjumlah 29 (dua puluh sembilan) batang dan yang ukuran panjangnya 2 (dua) meter berjumlah 17 (tujuh belas) batang dinaikan ke atas Truck Daihatsu V 83 RT Nopol AG 8813 AB milik Sdr. Lambeanto.
8. Bahwa jumlah keseluruhan kayu Sengon yang sudah dinaikan ke atas truk sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong, sedangkan yang belum terangkut sebanyak 5 (lima) potong gelondong kayu Sengon dengan rincian 2 (dua) batang dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang berukuran 3 (tiga) meter.
9. Bahwa sebelum memotong pohon Sengon tersebut Saksi tidak lebih dulu bertanya kepada warga karena sepengetahuan Saksi tanah yang ditanamai kayu Sengon oleh Terdakwa adalah tanah pemakaman cina dan Saksi percaya tanaman pohon Sengon tersebut adalah milik Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan tanaman tersebut adalah hasilnya menanam.
10. Bahwa rencananya kayu Sengon yang sudah dinaikan ke atas truk di bawa pulang ke rumah Saksi namun tiba-tiba Kepala Kelurahan Pojok yang bernama Sdri. Erly Maya Muryati, S.H. datang dan meminta kegiatan penebangan pohon Sengon dihentikan lalu Sdri. Erly Maya Muryati, S.H. mengumpulkan Saksi, semua pekerja dan Terdakwa di tempat makam cina yang ada atapnya sambil meminta supaya truk yang mengangkut kayu Sengon gelondongan tersebut tidak boleh jalan menunggu petugas datang.
11. Bahwa tidak lama kemudian petugas Polisi Militer datang dan bersama Saksi dengan membawa kendaraan truk Daihatsu Nopol AG 8813 AB yang bermuatan kayu Sengon ke Kantor Subdenpom V/2-2 Kediri.
12. Bahwa sebelum membeli kayu Sengon milik Terdakwa Saksi juga pernah membeli kayu jenis Sengon milik orang lain namun tidak ada masalah, tetapi setelah membeli kayu jenis Sengon milik Terdakwa yang ditanam di tanah Pemkot Kota Kediri barulah terjadi permasalahan ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa ke lokasi pemotongan kayu sengon sudah dimulai, bukan pemotongan dimulai setelah Terdakwa berada di lokasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menjelaskan sebagai berikut :

Pemotongan dilakukan pada saat Terdakwa berada di lokasi, namun setelah pemotongan dimulai tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lambeanto.
Pekerjaan : Sopir truk.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Kediri, 25 Desember 1968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bagruk RT. 002 RW. 007 Ds. Puhrubuh, Kec. Semen, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwaserta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Malik datang ke rumah Saksi di Jl. Bagruk RT. 02, RW. 07 Ds. Puhrubuh, Kec. Semen, Kab. Kediri untuk minta bantuan mengangkut kayu jenis Sengon di Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri menggunakan Truk Daihatsu milik Saksi dengan biaya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengemudikan Truk Daihatsu V 83 RT Nopol AG 8813 AB berangkat dari rumah untuk menjemput Sdr. Malik, Sdr. Karsi, Sdr. Hari, Sdr. Sugeng, Sdr. No dan Sdr. Tumiran selanjutnya secara bersama-sama menuju lokasi penebangan kayu Sengon. Sekira pukul 08.00 WIB sampai di lokasi kemudian Sdr. Malik dengan diarahkan oleh Terdakwa memulai menebang 11 (sebelas) batang pohon Sengon dan memotong-motongnya satu persatu dengan ukuran bervariasi menggunakan gergaji mesin merk Stiiil menjadi 47 (empat puluh tujuh) potong lalu potongan-potongan kayu Sengon tersebut dinaikan keatas truk milik Saksi oleh para pekerja.
4. Bahwa saat Sdr. Malik selesai memotong 1 (satu) batang pohon Sengon dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian tiba-tiba Ibu Kepala Kelurahan Pojok datang meminta menghentikan kegiatan, setelah itu mengumpulkan Sdr. Malik, Terdakwa dan 6 (enam) orang tenaga pengangkut di salah satu tempat di kuburan Cina yang ada atapnya, tidak lama kemudian datang Petugas Polisi Militer yang mengarahkan supaya permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Polisi Militer.
5. Bahwa rencananya potongan kayu jenis Sengon yang sudah berada diatas Truk tersebut akan Saksi bawa ke rumah Sdr. Malik di Dsn. Klotok, RT. 17, RW. 04, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
6. Bahwa seingat Saksi baru pertama kali ini dimintai tolong oleh Sdr. Malik untuk mengangkut kayu jenis Sengon di Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota. Kediri yang persis berada di belakang rumah ibadah Umat Hindu "Pura Sekartaji".

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa ke lokasi pemotongan kayu sengon sudah dimulai, bukan pemotongan dimulai setelah Terdakwa berada di lokasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menjelaskan sebagai berikut :

Pemotongan dilakukan pada saat Terdakwa berada di lokasi, namun setelah pemotongan dimulai tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat, kemudian Terdakwa datang lagi pemotongan sudah selesai.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Karsi.
Pekerjaan : Wiraswasta / tukang potong kayu.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Kediri, 01 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Puhrubuh RT. 003 RW.007 Kec.Semen, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Bapak Malik yang mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi minta tolong dengan mengatakan "Pak Karsi besok bisa menebang pohon Sengon", Saksi menjawab "Bisa Pak", setelah itu Bapak Malik mengatakan besok memuat kayu menggunakan Truk Daihatsu Nopol AG 8813 AB milik Bapak Lambeanto, setelah itu Bapak Malik pamitan pulang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dengan membawa gergaji mesin merk Stiiil menuju rumah Sdr. Lambeanto. Setelah sampai selanjutnya dengan mengendarai Truk Daihatsu Nopol AG 8813 AB berangkat bersama-sama menuju lokasi penebangan pohon Sengon di area pekuburan Cina di RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibelakang rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) sambil menghampiri pekerja angkut atas nama Sdr. Hari, Sdr. No, Sdr. Bodong, Sdr. Sugeng dan Sdr. Tumiran.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi sampai di lokasi penebangan pohon Sengon di area pekuburan Cina di RT. 08, RW. 02, Kel, Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibelakang rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) lalu Saksi dan teman-temannya turun dari truk sambil menurunkan gergaji mesin, setelah itu Bapak Malik dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi pohon-pohon Sengon yang akan ditebang.
5. Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan gergaji mesin merk Stiiil mulai menebang pohon Sengon yang sudah di tunjukan oleh Terdakwa dan Sdr. Malik tersebut kemudian memotong-motongnya dengan ukuran 3 (tiga) meter, ada yang ukuran 2 (dua) meter sesuai dengan tinggi pohon Sengon yang dipotong.
6. Bahwa seingat Saksi diameter pohon Sengon yang ditebang yang paling besar 40 (empat puluh) cm sedangkan yang lainnya lebih kecil, setelah menebang 11 (sebelas) batang kayu Sengon dan memotong-motong menjadi 52 (lima puluh dua) potong gelondong dengan rincian 9 (sembilan) pohon Sengon ada yang berukuran 3 (tiga) meter berjumlah 29 (dua puluh sembilan) potong dan 3 (tiga) meter berjumlah 17 (tujuh belas) potong dan yang 1 (satu) potong berukuran 4 (empat) meter semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) potong kayu Sengon sudah dinaikan keatas truk sedangkan yang 2 (dua) pohon di potong menjadi 5 (lima) potong gelondongan kayu masih ada di lokasi dengan rincian 2 (dua) batang dengan panjang 6 (enam) meter dan 3 (tiga) batang berukuran 3 (tiga) meter belum sempat terangkut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi kayu jenis Sengon yang sudah diatas truk tersebut akan dibawa ke rumah Bpk. Malik di Dkh. Klotok, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri namun sebelum hal itu terlaksana Ibu Kepala Kelurahan Pojok datang dan menghentikan penebangan dan menghentikan truk agar tidak berangkat atas permintaan tersebut Terdakwa dan Bapak Malik meminta Saksi menghentikan penebangan selanjutnya kayu Sengon yang sudah berada diatas truk dibawa ke Kantor Subdenpom V/2-2 Kediri.
8. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah di Dsn. Pethuk, RT .003, RW. 007 Ds. Puhrubuh, Kec. Semen, Kota.Kediri bersama teman-temannya karena takut banyak petugas datang baik dari Kepolisian maupun TNI setelah Ibu Kepala Kelurahan Pojok datang.
9. Bahwa sebelum menebang pohon Sengon tersebut Saksi tidak pernah menanyakan status pohon Sengon tersebut karena Saksi hanya dimintai tolong dan menurut Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik pohon Sengon tersebut milik Terdakwa yang dibeli oleh Bapak Malik dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) pohon Sengon.

- 10 Bahwa Saksi baru satu kali ini menebang pohon yang berada di area pekuburan orang cina di RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sedangkan yang memiliki pohon Sengon tersebut adalah Terdakwa yang saat itu juga berada dilokasi dengan pakaian dinas PDL Loreng lengkap.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa ke lokasi pemotongan kayu sengon sudah dimulai, bukan pemotongan dimulai setelah Terdakwa berada di lokasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 menjelaskan sebagai berikut :

Pemotongan dilakukan pada saat Terdakwa berada di lokasi, namun setelah pemotongan dimulai tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan tempat, kemudian Terdakwa datang lagi pemotongan sudah selesai.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhamad Zaki Zain.
Pekerjaan : Wiraswasta / dagang.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 4 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Selo Mangleng Kel. Pojok RT. 007 A RW. 002 Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri pada tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi mendapat ijin dari Asset Pemkot Kota Kediri untuk menempati lahan yang Saksi tempati sekarang dengan sistem sewa dan setiap tahunnya dikenakan biaya pembayaran retribusi sewa menempati lahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun pada tahun 2011 perijinan tersebut tidak diperpanjang lagi dan telah di hentikan oleh Pemkot Kota Kediri.
3. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 07 A di lingkungan Kelurahan Pojok, selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dkh. Boro, RT. 07A, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri dengan membawa Surat Pernyataan ganti rugi pengalihan tanah dan bangunan yang sudah bercap jempol diatas materai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dari kedua belah pihak antara pihak ke-1 atas nama Sdri. Mainah dan Pihak ke-2 atas nama Sdr. Waluyo (Terdakwa) beserta tandatangan Saksi-saksi lainnya yang memerlukan tandatangan Saksi selaku Ketua RT. 07 A, RW. 02 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 Terdakwa mendirikan bangunan rumah di tanah aset Pemkot Kota Kediri yang berada di RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri.
5. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi bersama Saksi-10 Sdr. Suyatno dengan membawa Surat Pernyataan ganti rugi pengalihan tanah dan bangunan rumah yang telah bertandatangan diatas materai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.000,- (enam ribu rupiah) kedua belah pihak antara Sdr. Yatno sebagai Pihak ke-1 (Yang mengalihkan tanah dan bangunan rumah) dengan Terdakwa sebagai pihak ke 2 (penerima pengalihan tanah dan bangunan rumah) serta telah bertandatangan Saksi-saksi lain yang memerlukan tanda tangan Saksi sebagai ketua RT. 07 A RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
6. Bahwa setelah ada pengalihan tersebut selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa surat pindah datang dari Dispenduk Capil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) Kota Kediri dan baru sekira bulan Desember 2012 Terdakwa menempati rumahnya yang berada di RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya bekas pemakaman orang cina.
 7. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah menanam pohon jenis Sengon di wilayah RT.08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri (Tanah aset pemkot Kediri).
 8. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa yang dibantu pekerjajanya bernama Sdr. Slamet membuat bangunan kandang unggas dibagian Utara bangunan rumah huni Terdakwa yang letaknya berada di lahan aset Pemkot Kota Kediri di RT. 08, RW. 02, Kel Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
 9. Bahwa sejak menjabat ketua RT. 07 A Saksi tidak pernah melihat adanya papan peringatan yang terpasang di wilayah RT. 07 A RW. 02 tempat Saksi dipercaya sebagai Ketua RT. 07 A, tetapi Saksi pernah melihat papan peringatan terpasang di wilayah Kelurahan Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara Gedung Sekolah SMAN 5 Kota Kediri dan tempat tersebut juga termasuk aset Pemkot Kota Kediri.
 10. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa memberitahukan Terdakwa akan melakukan penebangan pohon jenis Sengon di atas tanah aset Pemkot Kota Kediri dan saat itu belum melakukan penebangan karena menunggu tukang tebang dan kalau akan menebang menghubungi Saksi lagi.
 11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.45 WIB saat Saksi akan berangkat ke kantor kelurahan ditelepon Terdakwa yang akan melakukan penebangan pohon jenis Sengon di tanah Aset Pemkot Kota Kediri, sesampainya di kantor Kelurahan Saksi bertemu dengan Kasi Trantib Kelurahan Pojok Sdr. Sutaji lalu bersama Sdr. Sutaji menemui Lurah Pojok Sdri. Erly Maya Muryati, S.H untuk menyampaikan apabila Terdakwa akan melakukan penebangan pohon Sengon yang berada diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri yang peruntukannya untuk lahan terbuka hijau.
 12. Bahwa kemudian Sdri. Erly Maya Muryati, S.H. memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis Sengon yang berada di tanah aset Pemkot Kota Kediri tepatnya di Jalan Selomangleng, Kelurahan Pojok, Kota Kediri sehingga Saksi terkejut karena Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa dan kepada siapa ijinnya Saksi juga tidak mengetahui.
 13. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui proses hingga terjadinya penebangan kayu jenis Sengon tersebut serta akan dibawa kemana kayu jenis Sengon tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Gianto.
Pangkat/NRP : Serka/ 3910349070269.
Jabatan : Babinsa Pojok Koramil 0809/03 Mojoroto
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 Februari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Jabon Gg. VII RT. 01 RW.05 Kel. Jambon Kec. Banyakan,
Kab. Kediri, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwadinas di Koramil 0809/03 Mojoroto Kediri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Lurah Pojok Kec Mojoroto Kediri yang bernama Sdri. Ery Maya Muryati, S.H. menelepon Saksi dan memberitahukan adanya penebangan pohon Sengon yang berada di tanah aset Pemkot Kota Kediri dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada pejabat at Lurah akan menghubungi Terdakwa setelah Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak tersambung.
3. Bahwa sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Pojok menemui Pejabat Lurah, selanjutnya dari hasil pertemuannya yang juga di hadir oleh Kasi Trantib Sdr. Muhaimin dan Ketua LPMK Sdr. Imron intinya Pejabat Lurah menanyakan perihal penebangan pohon Sengon yang berada di tanah aset Pemkot Kota Kediri dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwamembenarkan telah menebang kayu Sengon di tanah aset Pemkot Kota Kediri sebanyak 2 (dua) pohon. Setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa tanaman pohon Sengon yang sudah ditebangnya adalah tanaman yang Terdakwa tanam sendiri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mendengar hal itu Pejabat Lurah menjelaskan bahwa tanah yang sudah ditanami oleh Terdakwa adalah tanah aset Pemkot Kota Kediri, dengan adanya hal itu terjadi perdebatan antara Pejabat Lurah dengan Terdakwa dan tidak ada titik temunya sehingga disela perdebatan Saksi minta pejabat lurah mengecek ke lokasi penebangan pohon.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pejabat Lurah, Terdakwa dan Kasi Trantib bersama-sama mengecek ke lokasi di belakang rumah ibadah Umat Hindu "Pura Sekartaji" tempat Terdakwa menebang pohon Sengon.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman pohon jenis Sengon yang ditanam diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tepatnya dibelakang rumah ibadah umat Hindu Pura "Sekartaji" yang telah ditebang Terdakwa diperuntukan oleh Pemkot Kota Kediri sebagai ruang Terbuka Hijau.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Wahid.
Pekerjaan : Tukang bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Mei 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bandarlor Gg. 1 A No. 74 RT. 006 RW.001 Kec. Mojoroto,
Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi-9 Sdr. Slamet dan Saksi-8 Sdr. Sugiyono diminta oleh Terdakwa untuk menanam pohon Sengon sebanyak 150 (seraus lima puluh) batang di area pekuburan orang cina di RT. 08, RW. 02, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota. Kediri tepatnya di utara rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk selanjutnya Saksi dan Saksi-8 Sdr. Sugiono diminta untuk merawatnya dengan cara memupuk dan membersihkan rumput sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulannya.
4. Bahwa tanaman pohon sengon Terdakwa Terdakwa tersebut banyak yang mati, yang masih hidup sampai besar kira-kira 20 (dua puluh) pohon.
5. Bahwa selama Saksi bekerja menanam pohon Sengon maupun merawatnya, Saksi diberi upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan rokok 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa menjual dan menebang pohon Sengon yang Saksi tanam pada tahun 2013.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang ditanami pohon Sengon tersebut adalah milik rakyat karena sejak dulu lahan tersebut telah ditanami oleh warga yang tinggal di tempat sekitar Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
8. Bahwa kontrakan / kos-kos yang berada di dekat lokasi tanaman pohon sengon milik Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik Pak Supri.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sugiono.
Pekerjaan : Tukang batu / bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 30 Juli 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bandarlor Gg. 1 E No. 25 RT. 005 RW.001 Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu Terdakwa berkata "Mau apa tidak saya ajak menanam bibit pohon Sengon ?", Saksi menjawab "Ya, saya mau yang penting halal", karena Saksi membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi.
3. Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama-sama Saksi-7 Sdr. Wahid dan Saksi-9 Sdr. Slamet memulai menanam benih pohon Sengon sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang di tanah bong tepatnya sebelah utara Rumah Ibadah Umat Hindu (Pura Sekartaji) yang Saksi kerjakan selama 3 (tiga) hari dengan upah perharinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok perorangnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, namun sesuai keterangan dari Terdakwam, tanah tersebut milik dari mengganti garapan dari orang lain.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2014 Terdakwa dan istrinya tinggal di Dkh Boro, Kel Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan bangunan yang ditinggali Terdakwa berbentuk bangunan permanen, sebagian bangunan yaitu bangunan bagian belakang berada di atas tanah bong (bekas pemakaman orang cina) sedangkan bangunan depan berada di atas sungai.
6. Bahwa selama menanam bibit pohon Sengon di tanah bekas pemakaman orang cina tersebut Saksi tidak pernah melihat adanya papan peringatan di lokasi Saksi menanam bibit pohon Sengon.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-9 :

Nama lengkap : Slamet.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Brimob.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Juni 1946.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mastrip 106 RT. 34 RW.10 Kel. Sukoramen, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menempati rumah di Jl. Selomangleng RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sejak tahun 2012.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menanam pohon sengon bersama-sama dengan Saksi-7 Sdr. Wakhid dan Saksi-8 Sdr. Sugiono sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang di sekitar tanah tempat makam orang cina RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya disebelah utara rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji).
4. Bahwa penanaman selesai dikerjakan selama 3 (tiga) hari dengan upah perharinya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok perorangnya.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menanam pohon Sengon sebanyak 1000 (seribu) pohon Sengon di sekitar tanah tempat makam orang cina di RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya disebelah utara rumah tempat ibadah umat hindu (Pura Sekartaji).
6. Bahwa setelah ditanam selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Wakhid dan Saksi-8 Sdr. Sugiono diminta untuk merawatnya.
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 pohon Sengon yang sudah tumbuh besar (yang ditanam pertama) dijual untuk ditebang, yang posisinya disebelah Pura Sekartaji sebanyak 11 (sebelas) pohon Sengon. Pohon tersebut yang menanam adalah Saksi berserta Saksi-7 dan Saksi-8 atas perintah Terdakwa.
8. Bahwa selama menanam tanaman Sengon sampai sekarang Saksi tidak pernah mengetahui ada papan yang bertuliskan "Tanah ini dibawah pengawasan aset Pemkot Kota Kediri.
9. Bahwa selain menanam pohon Sengon di RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri Saksi juga membantu Terdakwa membuat kandang ayam disekitar belakang SMA 5 Kota Kediri.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Suyatno.
Pekerjaan : Kuli bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Juni 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Boro RT. 07 A RW. 002 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah yang ditempati oleh almarhum ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Mainah dan saat itu Saksi sedang berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat-lihat lokasi dan bangunan kemudian Terdakwa menawar untuk mengganti rugi bangunan rumah tersebut dan saat itu almarhumah ibu kandung Saksi mengiyakan dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan ibu kandung Saksi dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut biaya untuk pembangunan WC dan kamar mandi yang berada di belakang tanah yang diganti rugi oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi didalam kesepakatan pengalihan tanah bangunan terdapat ganti rugi bangunan rumah yang ditempati oleh almarhumah ibu kandung Saksi dengan Terdakwa ada bukti yaitu berupa Surat Pernyataan pengalihan tanah bangunan antara ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Mainah dengan Terdakwa yang bertandatangan diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dengan bertandatangan Saksi-saksi antara lain saksi sendiri yang dibuat almarhumah ibu kandung Saksi yang bernama Sdr. Mainah dengan Terdakwa di rumah almarhumah ibu kandung Saksi pada tanggal 26 Pebruari 2012.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang berada di Dukuh Boro RT. 07, RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri yang telah diganti rugi dari almarhumah ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Mainah dengan Terdakwa seluas kurang lebih 4,06 (empat koma nol enam) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter.
5. Bahwa selain itu bangunan yang ditempati Saksi seluas 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter juga diganti rugi oleh Terdakwa.
6. Bahwa kesepakatan ganti rugi tanah dan bangunan warung yang saya tempati di ganti rugi oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan setelah kesepakatan yaitu sehari setelah penawaran yaitu pada tahun 2012 sekira pukul 11.00 WIB di warung tempat Saksi yang berada di Dkh. Boro RT. 07, RW.02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama istrinya menempati rumah di Jl. Selomangleng RT. 07, RW. 02 Kel. Pojok, Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sejak tahun 2012.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tinggal Terdakwa tersebut berupa bangunan rumah permanen dan sebagian bangunan dipergunakan untuk kios Pulsa sedangkan untuk ijinnya sepengetahuan Saksi tidak ada ijinnya karena tanah yang ditempati Terdakwa tersebut sebelumnya ditempati oleh Sdri. Mainah (Ibu kandung Saksi) dan sebagian Saksi tempati untuk warung sekaligus tempat tinggal Saksi dan keluarga.
9. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Terdakwa menanam lahan yang berada diatas tanah Dkh. Boro, RT. 08, RW. 02 Kel Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya berada di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dengan pohon jenis Sengon.
10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 pohon Sengon yang ditanam Terdakwa diatas tanah Dkh. Boro, RT, 08, RW. 02 Kel Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri tepatnya berada di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) ditebang dan dijual oleh Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Pemerintah Kota Kediri yang berada di 3 (tiga) RT Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yaitu RT. 07 dan RT. 08 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 09 boleh ditanami tanaman oleh warga yang tinggal ditempat tersebut dan boleh mengambil hasilnya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Santoso.
Pekerjaan : Pegawai Perhutani KPH Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Selo Mangleng Dsn. Boro RT. 08 RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi sebagai Ketua RT. di RT. 008, RW. 002 Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec Mojoroto, Kota Kediri dan disaksikan oleh Sdr. Mujiyanto dan Sdr. Ifan Purbo Anggito menerima pengalihan lahan dari Bapak Matori dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya setelah menerima oper alih lahan tersebut selanjutnya Terdakwa menempati bangunan rumah yang berada di lahan pekuburan cina aset Pemkot Kota Kediri yang terletak di Dsn. Boro, RT. 07, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
4. Bahwa pada tahun 2013 Masyarakat RT. 08, RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri melakukan penanaman penghijuan di tanah pekuburan orang cina yang sekarang di pindahkan di Jalan Kloto Dsn. Klotok, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto Kota. Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dan saat itu Terdakwa dan warga sekitarnya ikut menanam pohon Sengon.
5. Bahwa penanaman pohon Sengon tersebut dilakukan atas swadaya masyarakat dengan cara menanam bersama-sama di lahan penggarapan masing-masing yang sudah lama dilakukan secara turun temurun.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa ikut menanam pohon Sengon yang berada di RT. 08. RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat hindu (Pura Sekartaji) di lahan tempat pekuburan orang cina milik Pemkot Kota Kediri.
7. Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan menanam di lahan yang bukan miliknya, mengalihkan lahan garapan yang bukan miliknya dan Saksi sudah mengingatkan bahwa lahan yang berada di tempat pekuburan orang cina adalah milik Pemerintah Kota Kediri dan dilarang untuk dikomersilkan (oper alih) tetapi tidak diindahkan dan Saksi cukup mengetahui saja dan apabila ada hal yang tidak di inginkan supaya dipertanggungjawabkan sendiri oleh yang bersangkutan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Matori.
Pekerjaan : Buruh bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Jarakan RT. 014 RW.003 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri selanjutnya Saksi menawarkan lahan garapan di tempat pekuburan orang cina di Dsn. Boro, RT. 08, RW. 02 Kel Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya disebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dengan luas 50 (lima puluh) meter x 75 (tujuh puluh lima) meter dengan rincian luas dari arah timur ke barat lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan luas dari arah selatan ke utara lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter kepada Terdakwa, atas penawaran tersebut Terdakwa berminat mengganti dan sepakat mengganti lahan garapan kepada Saksi dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan pengalihan penggarapan lahan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa membawa surat tersebut kepada ketua RT, 08 RW. 002 Sdr. Santoso untuk menyampaikan kalau Saksi mengalihkan lahan garapan di Dsn. Boro RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) kepada Terdakwa dengan ganti biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi dan Terdakwa tandatangan selanjutnya Surat Keterangan tersebut dimintakan tandatangan Ketua RT. 008, RW. 002 Sdr. Santoso tertanggal 3 Mei 2012.
4. Bahwa sebelum Saksi mengalihkan lahan tersebut Saksi tanami tanaman palawija seperti jagung, singkong kenikir dan sayuran jenis lainnya, namun setelah dialihkan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut digarap apa tidak oleh Terdakwa.
5. Bahwa sebelum mengalihkan kepada Terdakwa Saksi sudah menerangkan status lahan tersebut adalah lahan milik Pemerintah Kota Kediri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa tinggal di tanah aset Pemkot Kota Kediri yang terletak di Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi banyak warga sekitar Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri yang menggarap lahan dengan menanam maupun bertempat tinggal yang merupakan lahan Pemkot Kota Kediri.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan peringatan dari Pemerintah Kota Kediri diatas lahan pekuburan orang cina di Dsn. Boro, RT. 008, RW. 002 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji).

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Heri Sunarko, S.Sos, MM.
Jabatan : BPPKAD (Bidang pengelolaan Aset Daerah)
Intansi : Kota Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 25 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayor Bismo No. 141 B RT. 003 RW.001 Kel. Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan tanah yang berada di Jalan Mastrip Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri adalah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kediri dan semua bukti kepemilikan aset Pemerintah Kota Kediri yang berada di Jalan Mastrip yang sekarang disebut jalan Selomangleng Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri berupa KARTU INVENTARIS BARANG A TANAH tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Kediri dan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Tanah telah diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 30 Oktober 2012.
3. Bahwa Saksi selaku Kasubdit Pemanfaatan dan Pengamanan BPPKA Pemkot Kota Kediri sudah pernah memasang papan peringatan tentang status tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kediri di sejumlah titik di wilayah aset Pemkot Kota Kediri yang terletak di Kelurahan Pojok, Kec Mojoroto, Kota Kediri, tetapi dari pemasangan Papan peringatan tersebut tinggal 1 (satu) papan peringatan yang berada di sebelah utara bangunan gedung SMAN 5 Kota Kediri.
4. Bahwa pada tahun 2009 seingat Saksi Pemkot Kota Kediri memang pernah memberikan ijin untuk mendirikan bangunan rumah huni sebanyak 60 (enam puluh) unit di bagian sebelah selatan jalan Mastrip yang sekarang disebut Jalan Selomangleng namun sekarang sudah dihentikan sedangkan rumah huni yang lain termasuk rumah Terdakwa Saksi tidak mengetahui mereka ijin kesiapa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur penggunaan pada aset Pemkot Kota Kediri berupa ruang terbuka hijau yang terletak di Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota tahun 2011-2030 sehingga untuk proses pemanfaatan berupa sewa atau ijin pemakaian lahan tersebut dihentikan dan apabila terdapat penanaman dan pendirian bangunan dianggap ilegal.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi tentang adanya penebangan pohon diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri selanjutnya Saksi sebagai Pejabat Kasubdit Pemanfaatan dan Pengamanan BPPKAD Pemkot Kota Kediri diperintahkan oleh atasan Saksi untuk mengecek ke lokasi penebangan pohon di tanah aset Pemkot Kota Kediri yang terletak di Jl. Mastrip dan sekarang disebut jalan Selomangleng sesuai data KIB A yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri yang berada di Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi melihat ada bekas-bekas pohon yang telah ditebang tetapi pohon yang ditebang tersebut sudah tidak ada ditempat penebangan dan ada sisa potongan kayu berukuran kira-kira 4 (empat) meter berjumlah 5 (lima) batang yang belum sempat terangkut berada di lokasi.
8. Bahwa setelah Saksi menghitung bekas pohon yang ditebang berjumlah 11 (sebelas) batang pohon selanjutnya Saksi mengambil foto untuk bahan laporan kepada atasan Saksi sedangkan bagaimana cara penebangannya serta pengambilannya Saksi tidak tahu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon Sengon yang ditebang oleh Terdakwa di atas tanah aset Pemkot Kota Kediri karena adanya tanaman pohon jenis Sengon tersebut tidak ada pemberitahuan dan perijinan dari pihak penanam kepada Pemerintah Kota Kediri selaku pemegang atas tanah tersebut tetapi untuk luas lahannya Saksi tidak mengetahuinya karena selama tanaman pohon Sengon tersebut ditanam hingga ditebang Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa Saksi sebagai Pejabat Kasubdit Pemanfaatan dan Pengamanan BPPKAD Pemkot Kota Kediri tidak mengetahui perihal penanaman dan bangunan yang berada diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri karena tidak ada perijinan dan hanya sebagian wilayah aset Pemkot Kota Kediri yang berada di Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah mendapatkan ijin dari Pemkot Kota Kediri tetapi dengan adanya Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011 - 2030 yang ditetapkan di Kediri oleh Walikota Kediri dan diundangkan di Kediri pada tanggal 19 Januari 2012 maka seluruh perijinan pemanfaatan diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri yang berada di Kelurahan Mojo, Kec. Mojo, Kota Kediri dihentikan karena di peruntukan sebagai ruang terbuka hijau.

11. Bahwa seingat Saksi pada saat akan melakukan penebangan maupun sesudah melakukan penebangan pohon Sengon yang berada diatas tanah aset Pemkot Kota Kediri tidak pernah mengajukan ijin kepada Saksi dan Saksi sebagai Kasubdit Pemanfaatan dan Pengamanan BPPKA tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ijin baik penanaman kayu maupun pemotongannya, melainkan merupakan kewenangan perhutani.
12. Bahwa lokasi tanah Pemkot tersebut belum digunakan oleh Pemkot Kediri, sehingga lahan tersebut masih diperbolehkan untuk digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi sudah ada petunjuk dari Wali Kota untuk mendirikan bangunan baru tidak diperbolehkan, sedangkan bangunan yang sudah ada tidak dipermasalahkan dan belum ada perintah dari Pemkot untuk menyinggalkan / pindah.
13. Bahwa untuk penebangan pohon tersebut Pemkot tidak mempermasalahkan, namun seharusnya baik itu menanam maupun menebang pohon seharusnya hrs ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sema Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1989 di Kediri Tabanan Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.635546. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Hubdam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwaber dinas sebagai Babinsa Koramil 0809/03 dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa mengganti rugi garapan kepada Sdr. Matori dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas dari arah timur ke barat lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan luas dari arah selatan ke utara seluar 75 (tujuh puluh lima) meter dan hal itu juga diketahui oleh Ketua RT. 08 Sdr. Santoso (Saksi-11), Sdr. Samidi, Sdr. Muji serta dikuatkan dengan membuat Surat Keterangan berupa Surat Pengalihan Garapan Lahan dari Saksi-12 Sdr. Matori kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengganti rugi rumah huni tanah milik Sdr. Mainah yang berada di atas tanah bong (Bekas makam Cina) seluas 4,60 (empat koma enam puluh) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter dengan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai buktinya dibuatkan Surat Pernyataan yang dibubuhi cap jempol Sdr. Mainah sebagai pemilik lahan diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan Terdakwa juga membubuhkan tanda tangan dengan mengetahui Saksi-5 Sdr. Mohamad Zaki Zain selaku Ketua RT. 07 RW. 02 Kel Pojok Kec. Mojo, Kota Kediri sedangkan rumah huni milik Saksi-10 Sdr. Suyatno seluas 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter Terdakwa ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ganti rugi tersebut juga dibuatkan Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-10 Sdr. Suyatno sebagai pemilik bangunan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Saksi-saksi lainnya dan Saksi-5 Sdr. Muhamad Zaki Zain selaku Ketua RT. 07.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat WC dan kamar mandi dibelakang rumah huni yang Terdakwa ganti dari Sdri. Mainah dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah jadi selanjutnya Terdakwa pindah dan berdomisili di Lingkungan Boro, Kelurahan Pojok RT. 07, RW. 02, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri (tanah bekas makam cina) dan setiap bulannya Terdakwa membayar Pajak Bumi dan bangunan kepada Dinas Pajak Kota Kediri yang mendatangi rumah Terdakwa namun pada akhir tahun 2012 petugas pajak tidak lagi menarik pajak lagi.
 5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-7 Sdr. Wahid, Saksi-8 Sdr. Sugiono dan Saksi-9 Sdr. Slamet untuk menanam pohon Sengon sebanyak 150 (seratus lima puluh) benih pohon Sengon di bekas kuburan cina yang terletak di RT. 08. RW. 02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dan sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut milik Pemkot Kediri.
 6. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) benih Sengon yang Terdakwa tanam hanya 21 (dua puluh satu) batang pohon Sengon saja yang bisa hidup selanjutnya pada tahun 2016 disela-sela pohon Sengon yang mati Terdakwa kembali menanam bibit pohon Sengon dengan jumlah lebih kurang 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon Sengon.
 7. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Malik untuk memesan Almari, setelah sampai dan ngobrol sebentar selanjutnya Saksi-2 Sdr. Malik bertanya "Pak, tanamannya Sengonnya nopo sampun ageng-ageng?" (pak tanaman pohon sengonnya apa sudah besar-besar), Terdakwa menjawab "Sampean lihat di lokasi", setelah itu Saksi-2 Sdr. Malik melihat di lokasi dan ternyata tanaman Sengonnya masih kecil-kecil.
 8. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Sdr. Malik untuk menanyakan pohon Sengon saya sudah laku di jual apa belum, Saksi-2 Sdr. Malik menjawab "Oh, Ya, kalau sekarang sudah bisa dan kebetulan ada barengannya di lokasi lain".
 9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdr. Malik untuk mengajaknya melihat pohon Sengon, selanjutnya Saksi-2 Sdr. Malik dan Terdakwa pergi bersama ke lokasi pohon Sengon untuk melihatnya setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Malik kembali ke rumah Sdr. Malik. Setelah sampai Saksi-2 Sdr. Malik membeli pohon Sengon Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwapun setuju lalu Sdr. Malik membayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah dilakukan penebangan.
 10. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Babinsa Serka Gianto (Saksi-6) untuk memberitahukan apabila Terdakwa akan menebang pohon, setelah itu sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa menghubungi ketua RT. 07 untuk menyampaikan apabila Terdakwa akan menebang pohon Sengon.
 11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga di Koramil 0809/03 Mojojoto ditelepon Saksi-1 Sdri. Eryl Maya selaku Lurah Pojok, Kecamatan Mojojoto meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Lurah. Setelah Terdakwa sampai di kantor kalurahan Terdakwa bertemu dengan Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6) dan ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5). Kemudian Saksi-1 selaku Lurah Pojok bertanya kepada Terdakwa : "Pak Waluyo akan menebang pohon ?", Terdakwa menjawab "Ya, tetapi saya sudah memberitahukan kepada ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5) dan juga memberitahu Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6)", mendengar hal itu selanjutnya Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata dilokasi sudah ada Saksi-2 Sdr. Malik yang sedang menebang pohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah pohon Sengon yang sudah ditebang oleh Sdr. Malik dan 5 (lima) orang pekerjanya berjumlah 10 (sepuluh) batang pohon Sengon dan sisanya yang belum dipotong sebanyak 7 (tujuh) batang yang dibeli oleh Sdr. Malik sebanyak 17 (tujuh belas) batang pohon Sengon.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Pemkot Kediri baik untuk menanam maupun memotong pohon sengon tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini lurah maupun Pemda setempat kalau Terdakwa telah meng over garapan dari Asdri. Mainah maupun dari Saksi-1 Sdr. Suyatno.
14. Bahwa Terdakwa selama berdinias sudah pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1990 – 1991 di Timur-timor dan belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkaraTerdakwa ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. Potongan kayu jenis Sengon berbentuk gelondongan dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter.
 - b. 1 (satu) buah gergaji Mesin merk STHIL.
 - c. 1 (satu) Unit Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB Nomor Rangka : V83101460, Nomor Mesin : 515214.
 - d. Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana penyerobotan tanah dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/325/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
 - c. 1 (tiga) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.
 - d. 1 (satu) lembar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sporadik (Peta Bidang) Rutin (BPNRI IV.1.e).
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Tanah.
 - g. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 335.600,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas : 3893/2013.
 - h. 1 (satu) lembar Tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 879.400,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas 3894/2013.
 - i. 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian.
 - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Februari 2012.
 - k. 1 (satu) lembar surat Keterangan tertanggal 3 Mei 2012.
 - l. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 Nopember 2012.
 - m. 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan.



Bahwa terhadap barang bukti baik yang berupa barang maupun surat telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1989 di Kediri Tabanan Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.635546. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada tahun 1996 Terdakwamengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Hubdam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis sebagai Babinsa Koramil 0809/03 dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Ibu Mainah Almh (orang tua kandung Saksi-10) yang disaksikan oleh Saksi-10 Sdr. Suyatno, pada saat itu Terdakwa Terdakwa melihat-lihat lokasi dan bangunan rumah Ibu Mainah, kemudian Terdakwa berkeinginan untuk mengganti rugi bangunan rumah tersebut dan disetujui Ibu Mainah, sehingga terjadi kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Ibu Mainah Almh membuat surat perjanjian yang diatas meterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)tanggal 26 Pebruari 2012.
3. Bahwa benar letak tanah Ibu Mainah Almh yang dibeli Terdakwa berada di di Dukuh Boro RT. 07, RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri dengan ukuran kurang lebih 4,06 (empat koma nol enam) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter, adapun bangunannya berukuran seluas 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter.
4. Bahwa benar dengan dijualnya tanah garapan milik Ibu Mainah Almh, maka Saksi-10 Sdr. Suyatno juga menjual tanah garapan dan bangunan warungnya yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan bangunan Ibu Mainah (orang tua Saksi-10) kepada Terdakwa, dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun tanah dan bangunan milik Ibu Mainah (Almh) dan Saksi-10 Sdr. Suyatno terletak di Dkh. Boro RT. 07, RW.02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-12 Matori di warung kopi Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, pada saat itu Saksi-12 menawarkan lahan garapan yang berada di pekuburan cina di Dsn. Boro, RT. 08, RW. 02 Kel Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya disebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dengan luas 50 (lima puluh) meter x 75 (tujuh puluh lima) meter. Atas penawaran tersebut disepakatiTerdakwa untuk memberikan ganti lahan garapan kepada Saksi-12seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan pengalihan penggarapan lahan dari Saksi-12 Matori kepada Terdakwa, kemudian Saksi-12 bersama Terdakwa membawa surat tersebut kepada ketua RT, 08 RW. 002 Sdr. Santoso (Saksi-11) untuk menyampaikan kalau Saksi-12telah mengalihkan lahan nya yang berada di Dsn. Boro RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) kepada Terdakwa dengan ganti biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Saksi-11 Sdr. Santoso selaku Ketua RT 08



dengan membubuhkan tandatangan dalam Surat Keterangan pengalihan penggarapan lahan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-12.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli tanah milik Ibu Mainah (Almh), Saksi-10 Sdr. Suyatno, Terdakwa bersama keluarganya menempati rumah yang dibelinya tersebut yang terletak di Jl. Selomangleng RT. 07, RW. 02 Kel. Pojok, Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sejak tahun 2012. Adapun tanah yang dibeli dari Saksi-12 Matori Terdakwa menggunakan untuk menanam pohon sengon.
8. Bahwa benar tanah garapan baik milik Ibu Mainah (Almh), Saksi-10 Sdr. Suyatno dan milik Saksi-12 Matori yang dibeli Terdakwa tersebut masuk dalam lahan penguasaan Pemerintah Kota Kediri, tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Kediri, yang pada tanggal 30 Oktober 2012 telah diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk diterbitkan sertifikatnya.
9. Bahwa benar pada tahun 2009 Pemkot Kota Kediri pernah memberikan ijin untuk mendirikan bangunan rumah huni sebanyak 60 (enam puluh) unit di dalam lokasi tanah Pemkot tersebut termasuk rumah yang dibeli Terdakwa dari Ibu Mainah, Saksi-10 Suyatno dan Saksi-12 Matori, namun setelah itu ijin tidak diberikan lagi karena akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau / jalur hijau sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota Kediri tahun 2011-2030 sehingga untuk proses pemanfaatan berupa sewa atau ijin pemakaian lahan tersebut dihentikan.
10. Bahwa benar atas nama ijin penggunaan lahan yang telah dibeli oleh Terdakwa, masih atas nama orang pertama yaitu Ibu Mainah, Saksi-10 Sdr. Suyatno dan Saksi-12 Sdr. Matori.
11. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-7 Sdr. Wahid, Saksi-8 Sdr. Sugiono dan Saksi-9 Sdr. Slamet untuk menanam pohon Sengon sebanyak 150 (seratus lima puluh) benih pohon Sengon di bekas kuburan Cina yang terletak di RT. 08. RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) yang Terdakwa beli dari Saksi-12 Sdr. Matori.
12. Bahwa benar dari 150 (seratus lima puluh) benih Sengon yang Terdakwa tanam hanya 21 (dua puluh satu) batang pohon Sengon saja yang bisa hidup, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-7 Sdr. Wahid, Saksi-8 Sdr. Sugiono dan Saksi-9 Sdr. Slamet lagi untuk menanam kembali pohon Sengon dengan jumlah lebih kurang 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon Sengon disela-sela pohon Sengon yang mati.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdr. Malik untuk mengajaknya melihat pohon Sengon milik Terdakwa, yang telah ditawarkan sebelumnya. Setelah Saksi-1 melihat pohon Sengon Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Malik menawar seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi-2 Sdr. Malik membayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah dilakukan penebangan.
14. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Babinsa Serka Gianto (Saksi-6) memberitahukan kalau Terdakwa akan menebang pohon sengon yang ditanamnya, setelah itu sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa menghubungi ketua RT. 07 Sdr. Muhamad Zaki Zain (Saksi-5) menyampaikan kalau Terdakwa akan menebang pohon sengonnya.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga di Koramil 0809/03 Mojojoto ditelepon Saksi-1 Sdr. Ery Maya selaku Lurah Pojok, Kecamatan Mojojoto meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Lurah. Setelah Terdakwa sampai di kantor kalurahan Terdakwa bertemu dengan Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6) dan ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5). Kemudian Saksi-1 selaku Lurah Pojok bertanya kepada Terdakwa : "Pak Waluyo akan menebang pohon ?", Terdakwa menjawab "Ya, tetapi



saya sudah memberitahukan kepada ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5) dan juga memberitahu kepada Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6)”, mendengar hal itu selanjutnya Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata di lokasi sudah ada Saksi-2 Sdr. Malik beserta 5 (lima) orang karyawannya, diantaranya Saksi-3 Sdr. Lambeanto dan Saksi-4 Sdr. Karsi yang sedang menebang pohon.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan ganti rugi tanah garapan dan bangunan milik Ibu Mainah, Saksi-10 Sdr. Suyatno dan Saksi-12 Sdr. Matori, baik sebelum maupun sesudah Terdakwa memberikan ganti rugi tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Pomkot Kediri selaku penguasa atas tanah tersebut, melainkan hanya memberi tahu kepada Ketua RT setempat saja, selain itu juga tidak pernah melaporkan kepada lurah setempat. Demikian pula Terdakwa pada saat menanam maupun memotong pohon sengon tidak pernah meminta ijin kepada Dinas Perhutani Kota Kediri, karena yang berwenang memberikan ijin untuk penanaman pohon maupun penebangannya adalah Dinas Perhutani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri, demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang akan jatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang disampaikan secara lisan dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pledoi / pembelaan Penasihat Hukum hanya bersifat clementie, yakni berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan nhd diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 385 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 6 ayat (1) Sub a UU RI No 51/Prp/Tahun 1960.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang Siapa”, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).



Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi-dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1989 di Kediri Tabanan Denpasar Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.635546. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada tahun 1996 Terdakwamengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Hubdam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami penugasan serta kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi sebagai Babinsa Koramil 0809/03 dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pelda Nrp. 635546 Babinsa Ramil 0809/03 Kodim 0809 Korem 082/CPYJ.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pelda sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuai mengenai tanah yang dihaki. Adapun herarki hak-hak penguasaan atas dalam hukum tanah nasional adalah :

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
2. Hak menguasai dari negara atas tanah.
3. Hak ulayat masyarakat atas hukum adat.
4. Hak-hak perseorangan.

Di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 diantaranya mengatur hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat Indonesia dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Atas dasar hak menguasai tersebut maka negara dapat, antara lain :

1. Menentukan macam-macam hak atas tanah.
2. Mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. membuat perencanaan / planning mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Mencabut hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka wali kota merupakan suatu instansi pemerintah / negara, sehingga dapat menguasai hak atas tanah.

Berdasarkan keterangan para Saksi-dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Ibu Mainah Almh (orang tua kandung Saksi-10) yang disaksikan oleh Saksi-10 Sdr. Suyatno, pada saat itu Terdakwa melihat-lihat lokasi dan bangunan rumah Ibu Mainah, kemudian Terdakwa berkeinginan untuk mengganti rugi bangunan rumah tersebut dan disetujui Ibu Mainah, sehingga terjadi kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Ibu Mainah Almh membuat surat perjanjian yang diatas meterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)tanggal 26 Pebruari 2012.
2. Bahwa benar letak tanah Ibu Mainah Almh yang dibeli Terdakwa berada di di Dukuh Boro RT. 07, RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota. Kediri dengan ukuran kurang lebih 4,06 (empat koma nol enam) meter x 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter, adapun bangunannya berukuran seluas 3,55 (tiga koma lima puluh lima) meter x 6 (enam) meter.
3. Bahwa benar dengan dijualnya tanah garapan milik Ibu Mainah Almh, maka Saksi-10 Sdr. Suyatno juga menjual tanah garapan dan bangunan warungnya yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan bangunan Ibu Mainah (orang tua Saksi-10) kepada Terdakwa, dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun tanah dan bangunan milik Ibu Mainah (Almh) dan Saksi-10 Sdr. Suyatno terletak di Dkh. Boro RT. 07, RW.02, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto Kota Kediri.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-12 Matori di warung kopi Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, pada saat itu Saksi-12 menawarkan lahan garapan yang berada di pekuburan cina di Dsn. Boro, RT. 08, RW. 02 Kel Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya disebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) dengan luas 50 (lima puluh) meter x 75 (tujuh puluh lima) meter. Atas penawaran tersebut disepakatiTerdakwa untuk memberikan ganti lahan garapan kepada Saksi-12seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan pengalihan penggarapan lahan dari Saksi-12 Matori kepada Terdakwa, kemudian Saksi-12 bersama Terdakwa membawa surat tersebut kepada ketua RT, 08 RW. 002 Sdr. Santoso (Saksi-11) untuk menyampaikan kalau Saksi-12telah mengalihkan lahan nya yang berada di Dsn. Boro RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya di sebelah utara tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) kepada Terdakwa dengan ganti biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Saksi-11 Sdr. Santoso selaku Ketua RT 08 dengan membubuhkan tandatangan dalam Surat Keterangan pengalihan penggarapan lahan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-12.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli tanah milik Ibu Mainah (Almh), Saksi-10 Sdr. Suyatno, Terdakwa bersama keluarganya menempati rumah yang dibelinya tersebut yang terletak di Jl. Selomangleng RT. 07, RW. 02 Kel. Pojok, Dsn. Boro, Kel. Pojok, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sejak tahun 2012. Adapun tanah yang dibeli dari Saksi-12 Matori Terdakwa menggunakan untuk menanam pohon sengon.
7. Bahwa benar tanah garapan baik milik Ibu Mainah (Almh), Saksi-10 Sdr. Suyatno dan milik Saksi-12 Matori yang dibeli Terdakwa tersebutmasuk dalam lahan penguasaan Pemerintah Kota Kediri, tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Kediri, yang pada tanggal 30 Oktober 2012 telah diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk diterbitkan sertifikatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada tahun 2009 Pemkot Kota Kediri pernah memberikan ijin untuk mendirikan bangunan rumah huni sebanyak 60 (enam puluh) unit di dalam lokasi tanah Pemkot tersebut termasuk rumah yang dibeli Terdakwa dari Ibu Mainah, Saksi-10 Suyatno dan Saksi-12 Matori, namun setelah itu ijin tidak diberikan lagi karena akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau / jalur hijau sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota Kediri tahun 2011-2030 sehingga untuk proses pemanfaatan berupa sewa atau ijin pemakaian lahan tersebut dihentikan.
9. Bahwa benar ijin penggunaan lahan yang telah dibeli oleh Terdakwa masih atas nama orang pertama yaitu Ibu Mainah, Saksi-10 Sdr. Suyatno dan Saksi-12 Sdr. Matori, seharusnya Terdakwa melaporkan ke Pemerintah Kota Kediri melalui kantor kelurahan setempat yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kota atau Terdakwa meminta ijin langsung ke Pemkot Kediri dengan memberitahukan kepada kelurahan setempat. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-7 Sdr. Wahid, Saksi-8 Sdr. Sugiono dan Saksi-9 Sdr. Slamet untuk menanam pohon Sengon sebanyak 150 (seratus lima puluh) benih pohon Sengon di bekas kuburan cina yang terletak di RT. 08. RW.02 Kel. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri disebelah utaranya rumah tempat ibadah umat Hindu (Pura Sekartaji) yang Terdakwa beli dari Saksi-12 Sdr. Matori.
11. Bahwa benar dari 150 (seratus lima puluh) benih Sengon yang Terdakwa tanam hanya 21 (dua puluh satu) batang pohon Sengon saja yang bisa hidup, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa menyuruh Saksi-7 Sdr. Wahid, Saksi-8 Sdr. Sugiono dan Saksi-9 Sdr. Slamet lagi untuk menanam kembali pohon Sengon dengan jumlah lebih kurang 1.000 (seribu) sampai 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon Sengon disela-sela pohon Sengon yang mati.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdr. Malik untuk mengajaknya melihat pohon Sengon milik Terdakwa, yang telah ditawarkan sebelumnya. Setelah Saksi-1 melihat pohon sengon Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Malik menawarkan seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi-2 Sdr. Malik membayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya setelah dilakukan penebangan.
13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Babinsa Serka Gianto (Saksi-6) memberitahukan kalau Terdakwa akan menebang pohon sengon yang ditanamnya, setelah itu sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa menghubungi ketua RT. 07 Sdr. Muhamad Zaki Zain (Saksi-5) menyampaikan kalau Terdakwa akan menebang pohon sengonnya.
14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga di Koramil 0809/03 Mojoroto ditelepon Saksi-1 Sdr. Ery Maya selaku Lurah Pojok, Kecamatan Mojoroto meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Lurah. Setelah Terdakwa sampai di kantor kalurahan Terdakwa bertemu dengan Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6) dan ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5). Kemudian Saksi-1 selaku Lurah Pojok bertanya kepada Terdakwa : "Pak Waluyo akan menebang pohon ?", Terdakwa menjawab "Ya, tetapi saya sudah memberitahukan kepada ketua RT. 07 Sdr. Muhammad Zaki (Saksi-5) dan juga memberitahu kepada Babinsa Pojok Serka Gianto (Saksi-6)", mendengar hal itu selanjutnya Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata di lokasi sudah ada Saksi-2 Sdr. Malik beserta 5 (lima) orang karyawannya, diantaranya Saksi-3 Sdr. Lambeanto dan Saksi-4 Sdr. Karsi yang sedang menebang pohon.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan ganti rugi tanah garapan dan bangunan milik Ibu Mainah, Saksi-10 Sdr. Suyatno dan Saksi-12 Sdr. Matori, baik sebelum maupun sesudah Terdakwa memberikan ganti rugi tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Pemkot Kediri selaku penguasa atas tanah tersebut, melainkan hanya memberi tahu kepada Ketua RT setempat saja, selain itu juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada lurah setempat. Demikian pula Terdakwa pada saat menanam maupun memotong pohon sengon tidak pernah meminta ijin kepada Dinas Perhutani Kota Kediri, karena yang berwenang memberikan ijin untuk penanaman pohon maupun penebangannya adalah Dinas Perhutani.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Sub a UU RI No 51/Prp/Tahun 1960.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, yakni ke satu atau ke dua, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif kedua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni yang telah menggunakan tanah Pemkot Kediri dengan cara memberi ganti rugi garapan dan bangunan dan menanam pohon sengon serta menebangnya tanpa ijin Pemkot Kediri menunjukkan sifat yang tidak mau menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, karena Terdakwa sebagai anggota Koramil yang menjabat sebagai Babinsa, sehingga sering bertemu dengan aparat baik aparat kelurahan maupun aparat kecamatan, untuk mencari tahu tatacara dalam menggunakan tanah Pemkot (tanah negara). Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan / perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI Oditur di muka umum khususnya kesatuan T erdakwa Kodim 0809/Kediri dan umumnya Korem 082/CPYJ.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selama mengikuti persidangan kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya tidak berbelit-belit dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.
3. Terdakwa sudah cukup lama mengambikan dirinya sebagai prajurit, yaitu sudah 27 (dua puluh) tujuh tahun dan 3 (tiga) tahun lagi memasuki pensiun..
4. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi di Tim tim pada tahun 1990 – 1991.
5. Terdakwa menegaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota Babinsa seharusnya menjadi contoh terhadap masyarakatnya, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan / melanggar ketentuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang : Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa berada dalam tahanan / penjara, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemkot yang merupakan instansi yang menguasai lahan tanah yang digunakan oleh Terdakwa, belum akan menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan jalur hijau.
2. Bahwa masyarakat yang menempati / menggunakan lahan tersebut tidak hanya Terdakwa sendiri, melainkan kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang yang sampai saat ini tidak / belum dipermasalahkan oleh Pemkot Kediri dan masih tetap tinggal di lahan Pemkot Kediri tersebut.
3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-13 Heri Sunarko, S.Sos, MM yang menjabat sebagai BPPKAD Pemkot Kediri (yang mengurus aset Pemkot Kediri), menjelaskan untuk penggunaan lahan Pemkot tersebut maupun menanam pohon serta menebangnya, Pemkot tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi seharusnya sebelum melakukan kegiatan tersebut harus menempun jalur administrasi yaitu mengajukan izin terlebih dahulu kepada Walikota Blitar atau pejabat yang ditunjuk.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya kesalahan dalam hal administrasi saja, baik untuk penempatan lahan maupun penanaman serta penebangan pohon tidak dipermasalahkan oleh Pemkot Blitar.
5. Keberadaan Terdakwa di luar tahanan akan lebih bermanfaat dibanding Terdakwa harus berada dalam tahanan, selain itu tenaga Terdakwa dibutuhkan oleh kesatuannya, hal ini dapat dilihat walaupun Terdakwa masalah perkara ini belum selesai oleh kesatuan Terdakwa telah di UKP kan dan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi, yaitu Pelda Tmt 1 April 2017.
6. Bahwa pidana percobaan / bersyarat bukan merupakan pembebsan, namun merupakan suatu pembedanaan karena bila Terdakwa dalam waktu tertentu yakni selama Terdakwa berada dalam masa percobaan Terdakwa melakukan perbuatan pidana maupun melanggar disiplin prjurit TNI maka Terdakwa harus masuk untuk menjalankan pidananya, selain itu selama waktu tertentu Terdakwa keberadaannya selalu diawasi, hal ini menjadikan diri Terdakwa adanya tekanan spikis.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pidana bersyaratlah yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam penjatuhan pidana, yang mana Oditur Militer menghendaki Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Majelis berpendapat lain yaitu untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa, maka pendapat Oditur Militer sepanjang yang menyatakan Terdakwa untuk menjalani pidana dalam kurungan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a. Potongan kayu jenis Sengon berbentuk gelondongan dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter.

Bahwa walaupun kayu sengon tersebut ditanam oleh Terdakwa, namun penanaman dan pibengan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melakukan perizinan / tidak melengkapi syarat administrasinya, selain itu keberadaan Terdakwa dalam lokasi tersebut dengan cara mengover / mengganti garapan dan tidak melaporkan kepada yang berwenang atas penggantian tersebut sedangkan Saksi-12 Sdr. Matori, Ibu Mainah (Almh) dan dan Saksi-10 Sdr. Suyatno sebelumnya telah mengajukan izin namun belakangan izin tersebut telah dihentikan oleh Pemkot. Dengan demikian maka terhadap barang bukti potongan kayu tersebut di atas perlu dirampas untuk Negara.

- b. 1 (satu) buah gergaji Mesin merk STHIL.

Bahwa barang bukti gergaji Mesin merk STHIL tersebut diatas disita oleh Penyidik dari tangan Saksi-4 Sdr. Karsi yang merupakan karyawan Saksi-2 Sdr. Malik yang telah membeli kayu Terdakwa dari Terdakwa, oleh karena Saksi-4 hanya sebagai pekerja tukang potong kayu dan tidak tahu menahu status kepemilikan tanah maupun pohon sengon tersebut, selain itu pohon sengon tersebut bukan merupakan kayu curian dan bukan pula milik perbutani, baik dalam penebangan maupun kepemilikan tidak memerlukan izin / surat khusus seperti halnya kayu jati. Selain itu pohon sengon tersebut merupakan tanaman Terdakwa dan diatas tanah yang telah diganti rugi garapan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya tidak melengkapi perijinan dalam penguasaannya, seharusnya Terdakwa melengkapi perizinannya, walaupun tidak dipermasalahkan oleh Pemkot Kediri. Oleh karena itu terhadap barang bukti gergaji Mesin merk STHIL dikembalikan kepada Saksi-4 Sdr. Karsi.

- c. 1 (satu) Unit Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB Nomor Rangka : V83101460, Nomor Mesin : 515214.

Bahwa barang bukti mobil Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB tersebut diatas disita oleh Penyidik dari tangan Saksi-3 Sdr. Lambeanto yang merupakan karyawan Saksi-2 Sdr. Malik yang telah membeli kayu Terdakwa dari Terdakwa, oleh karena Saksi-4 hanya sebagai pekerja tukang angkut kayu dan tidak tahu menahu status kepemilikan tanah maupun pohon sengon tersebut, selain itu pohon sengon tersebut bukan merupakan kayu curian dan bukan pula milik perbutani, baik dalam penebangan maupun kepemilikan tidak memerlukan izin / surat khusus seperti halnya kayu jati. Selain itu pohon sengon tersebut merupakan tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diatas tanah yang telah diganti rugi garapan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya tidak melengkapi perijinan dalam penguasaannya, seharusnya Terdakwa melengkapi perizinannya, walaupun tidak dipermasalahkan oleh Pemkot Kediri. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa mobil Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. Lambeanto.

- d. Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas disita oleh Penyidik dari tangan Terdakwa yang merupakan pembayaran kayu dari Saksi-2 Sdr. Malik. Oleh karena kayu yang dibeli oleh Saksi-2 tersebut bukan merupakan kayu curian dan pohon sengon tersebut merupakan tanaman Terdakwa di atas tanah yang telah diganti rugi garapan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya tidak melengkapi perijinan dalam penguasaannya, seharusnya Terdakwa melengkapi perizinannya, walaupun tidak dipermasalahkan oleh Pemkot Kediri. Oleh karena jual beli kayu tersebut tidak dapat berlanjut, maka terhadap terhadap barang bukti Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Malik.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana penyerobotan tanah dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/325/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
- c. 1 (tiga) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.
- d. 1 (satu) lembar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sporadik (Peta Bidang) Rutin (BPNRI IV.1.e).
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Tanah.
- g. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 335.600,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas : 3893/2013.
- h. 1 (satu) lembar Tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 879.400,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas 3894/2013.
- i. 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2012.
- k. 1 (satu) lembar surat Keterangan tertanggal 3 Mei 2012.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 Nopember 2012.
- m. 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas , yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) Sub a UU RI No 51/Prp/Tahun 1960.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Waluyo, Serma NRP.635546, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagai mana tercantu dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) Potongan kayu jenis Sengon berbentuk gelondongan dengan rincian 1 (satu) potong kayu berukuran 4 (empat) meter, 32 (tiga puluh dua) potong kayu berukuran 3 (tiga) meter, 17 (tujuh belas) potong berukuran 2 (dua) meter dan 2 (dua) potong kayu berukuran 6 (enam) meter, dirampas untuk Negara.
- 2) 1 (satu) buah gergaji Mesin merk STHIL, dikembalikan kepada Sdr. Karsi (Saksi-4).
- 3) 1 (satu) Unit Truck Daihatshu V83RT Nopol AG 8813 AB Nomor Rangka : V83101460, Nomor Mesin : 515214, dikembalikan kepada Sdr. Lambeanto (Saksi-3).
- 4) Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Sdr. Malik (Saksi-2).

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana penyerobotan tanah dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 590/325/419/201/2017 tanggal 3 April 2017.
- 3) 1 (tiga) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.
- 4) 1 (satu) lembar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sporadik (Peta Bidang) Rutin (BPNRI IV.1.e.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8545/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertifikat Tanah.
- 7) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 335.600,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas : 3893/2013.
- 8) 1 (satu) lembar Tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Kediri sebesar Rp. 879.400,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan Berkas 3894/2013.
- 9) 2 (dua) lembar gambar situasi tempat kejadian.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2012.
- 11) 1 (satu) lembar surat Keterangan tertanggal 3 Mei 2012.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 Nopember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP.11020050460180, Penasehat Hukum Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP.11020050460180 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654